

Melacak Urgensi Kegiatan TAPD-Banggar Simulasi Ulang Penganggaran Jika DBH Jadi Dipangkas



Sumber gambar : KALTIMPOST Sabtu, 06/09/2025

SAMARINDA – Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang disodor Pemprov Kaltim dibedah habis-habisan DPRD. Tiga hari beruntun sejak 2 September lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) duduk bersama dalam satu forum mengevaluasi arah dan plafon anggaran yang dirancang tahun depan. Di hari ketiga, TAPD membawa kepala perangkat daerah untuk ikut bersama dalam perumusan anggaran.

“Untuk mempertajam dan mengonfirmasi ke Banggar terkait detail perencanaan anggaran di setiap OPD,” ungkap Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni kepada Kaltim Post, Kamis (4/9) malam.

KUA-PPAS ini jadi acuan kerja pemerintah nantinya. Program-program yang disusun berangkat dari Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030, yang isinya berpedoman pada visi-misi kepala daerah. Semua dihimpun menyesuaikan proyeksi APBD tahun depan sebesar Rp21,3 triliun.

TAPD, sambung Sri, sudah menyusun kamar-kamar belanja, dari belanja rutin seperti gaji pegawai atau operasional. Lalu anggaran mandatori kesehatan dan pendidikan yang tak boleh diganggu gugat, serta infrastruktur yang tak boleh luput. Setelah semua itu beres, barulah belanja prioritas daerah yang merupakan program unggulan kepala daerah. “Sisanya baru belanja teknis,” terangnya.

Kabar soal pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, terutama dana bagi hasil (DBH) yang berpeluang dipangkas 50 persen, kata Sri, Pemprov masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Jika resmi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, barulah rancangan yang sudah disusun rapi itu disimulasikan ulang. Anggaran yang semula diprediksi Rp21,3 triliun akan disesuaikan dengan berapa besar TKD yang terpotong. Informasi sementara, DBH yang diperoleh Kaltim, yang semula sekitar Rp8-9 triliun bisa melorot ke angka Rp4-5 triliun.

“Penyesuaiannya bisa dari segi volume kegiatannya diperkecil. Urgensi kegiatan ditakar ulang. Yang bisa ditunda, ditunda dulu. Yang enggak bisa, tetap jalan apa adanya,” teranginya. Sementara itu, dikonfirmasi selepas rapat, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengaku hasil rapat bersama TAPD masih perlu menunggu satu hal. Yaitu kepastian terkait pemangkasan dana bagi hasil dari pusat. “Seperti lagu, intro sudah dimainkan. Tinggal masuk ke musiknya,” ucapnya usai Rapat Anggaran di DPRD Kaltim. APBD yang semula diproyeksikan Rp21,3 triliun, bisa tiba-tiba bersulih rupa jadi Rp15-16 triliun saja ketika DBH benar-benar dipenggal pusat. “Sekitar Rp4-5 triliun pemotongannya. Tunggu keputusan resmi pusat,” sambungnya.

Dari rapat maraton tiga hari terakhir, setiap detail perencanaan anggaran yang disusun TAPD sudah dibedah Banggar. Kegiatan mana yang bisa ditekan, merujuk kebijakan efisiensi. Mana yang harus jalan terus, semua dipastikannya sudah mendetail dicatat Banggar. Senin (8/9) nanti, semua akan ditentukan. Apakah KUA-PPAS 2026 ini akan disetujui dewan atau perlu perpanjangan waktu lagi agar evaluasi bisa lebih tajam dan mampu dipertanggungjawabkan. “Lihat Senin nanti gimana akhirnya, waktunya mepet,” ungkapnya. **(riz)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Melacak Urgensi Kegiatan TAPD-Banggar Simulasi Ulang Penganggaran Jika DBH Jadi Dipangkas, 06/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam

rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
 - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
4. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Dalam Pasal 89 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
- (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan daerah;
 - d. kebijakan belanja daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.